



P U T U S A N

Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), GEDUNG KITA FINANCE**, diwakili oleh Wakil Presiden Direktur Shu Yagi dan Direktur M. N. Arief Setiabudi, berkedudukan di Gedung KITA Finance, Jalan RS. Fatmawati Nomor 6 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Corporate Secretary & Legal Division pada PT Kencana Internusa Artha Finance (KITA Finance), Daniel Hutapea, dan Kawan-kawan beralamat di di Jalan RS. Fatmawati Nomor 6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2013,
- 2. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), CABANG YOGYAKARTA**, diwakili oleh *Branch Manager*, Danang Budi Setiawan, berkedudukan di Komplek Ruko Case Grande Nomor 14 Jalan Ringroad Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufan Oktora Punu dan Kawan-kawan beralamat di Jalan RS. Fatmawati Nomor 6 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat;

m e l a w a n

VERNANDOZ, S.E., jabatan Credit Marketing Officer (CMO), beralamat di Kasihan RT.08, RW.18, Tamantirto Kasihan Bantul, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai Karyawan kontrak di PT. Kencana Internusa Artha Finance (Kita Finance) mulai tanggal 02 Februari 2011, Sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO) demikian berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 098/KITA-HRD/II/2011/PKWT tanggal 1 Februari 2011 dan telah diperpanjang pada Februari 2012, demikian berdasarkan Perjanjian Kerja Untuk Jangka Waktu Tertentu Nomor 074/KITA-HRD/I/2012/PKWT tanggal 17 Januari 2012;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap dimulai sejak tanggal 01 Agustus 2012, dengan posisi jabatan sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO) dengan pekerjaan yang sifatnya tetap dan terus menerus, demikian berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor 0939/KITA-HRD/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 dan Perjanjian Kerja Nomor 0940/KITA-HRD/VII/2012;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja di PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta tidak pernah mendapat Teguran Lisan maupun Tertulis;
4. Bahwa Penggugat pada hari Senin, tanggal 12 November 2012, pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat, mendapat telepon dari Bapak Yulianto W (Branch Manager Pjs Cabang Yogyakarta) memberitahukan bahwa ada *meeting marketing* dengan Bapak Hendra Wahyudi (Retail Bussines Head/RBH) di Kantor PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta yang kemudian memerintahkan Penggugat untuk memberitahukan perihal *meeting* tersebut kepada rekan-rekan *Credit Marketing Officer* lainnya;
5. Bahwa berdasarkan perintah Bapak Yulianto W (Branch Manager Pjs Cabang Yogyakarta) tersebut, Penggugat bersama rekan-rekan *Credit Marketing Officer* menunggu kedatangan Bapak Hendra Wahyudi (RBH) di Lantai I kantor PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta;
6. Bahwa *meeting marketing* tersebut dimulai pada pukul 11:45 waktu indonesia barat di Lantai II ruangan *Branch Manager*, dimana awal pembicaraan *meeting* di buka oleh Bapak Yulianto W (Branch Manager Pjs) yang kemudian diteruskan oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH);
7. Bahwa dalam *meeting marketing* tersebut Penggugat dan rekan-rekan *Credit Marketing Officer* menyampaikan keluhan kesah permasalahan kondisi di lapangan selama menjalani tugas sebagai *marketing. Meeting* berlangsung kurang dari satu jam dan di tutup oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH);
8. Bahwa setelah *meeting marketing* selesai, Penggugat beserta dua orang

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan kerja Penggugat yaitu Bapak Tovan Prihastomo dan Bapak Daru Setyaji diperintahkan untuk tidak meninggalkan kantor oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH);

9. Bahwa setelah dua orang rekan kerja Penggugat selesai di panggil oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH) kemudian Penggugat dipanggil masuk. Bapak Hendra Wahyudi (RBH) langsung membuka laptop miliknya dan menunjukkan sebuah foto gambar rumah, gambar usaha, serta isi transaksi sebuah rekening tabungan. Berdasarkan perkataan Bapak Hendra Wahyudi (RBH), foto/gambar yang telah di beritahukan kepada Penggugat tersebut adalah hasil Audit atas nama nasabah PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta yang bernama Suprihatin dengan Nomor Kontrak Perjanjian Kredit 40301120483, tidak sesuai antara kondisi lapangan dengan data yang dilaporkan di kantor;
10. Bahwa setelah melihat foto/gambar tersebut kemudian Penggugat di berikan sebuah surat. Surat tersebut langsung Penggugat buka dan baca. Adapun isi dari surat tersebut adalah Surat Peringatan III atas pelanggaran terhadap peraturan perusahaan Pasal 35 ayat 4 dan Pasal 38 ayat 2b point 2 dengan nomor surat 1396/KITA-HRD/XI/2012, tanggal 12 November 2012, yang menyatakan bahwa:
 1. Setiap karyawan dilarang melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan perusahaan, menentang atau menolak tugas-tugas yang ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka jabatan karyawan bersangkutan ataupun dalam bidang penugasan oleh karyawan;
 2. Memberi keterangan palsu atau yang di palsukan sehingga merugikan perusahaan;
11. Bahwa setelah membaca isi dari SP III tersebut kemudian Penggugat mengatakan kepada Bapak Hendra Wahyudi (RBH) tidak menerima dan menolak laporan hasil audit yang dinyatakan dalam SP III tersebut serta menyerahkannya kembali kepada Bapak Hendra Wahyudi (RBH), namun Bapak Hendra Wahyudi tidak mau menerima pengembalian SP III tersebut dan Penggugat meletakkan kembali SP III tersebut diatas meja yang berada di ruangan *Branch Manager* PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta di tempat Penggugat di panggil saat pemberian SP III oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH);
12. Bahwa oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH), Penggugat tetap di suruh menerima terlebih dahulu SP III tersebut dan dengan terpaksa akhirnya Penggugat membawa SP III tersebut. Kemudian Penggugat meninggalkan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hendra Wahyudi (RBH) yang berada di ruangan *Branch Manager* lantai II menuju lantai I PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta dan meletakkan SP III tersebut di meja yang umumnya dijadikan tempat para rekan-rekan kerja Penggugat melakukan pekerjaan;

13. Bahwa Penggugat meninggalkan ruangan lantai I keluar kantor mencari dua orang rekan kerja Penggugat yang sama-sama dipanggil oleh Bapak Hendra Wahyudi (RBH) untuk menanyakan perihal pemanggilan dua orang rekan kerja Penggugat tersebut. Menurut keterangan mereka juga mendapatkan SP III dengan isi yang sama dengan Penggugat;
14. Bahwa Penggugat masuk kembali ke ruangan lantai I untuk mengambil SP III dan untuk kedua kalinya pula menyerahkan SP III tersebut kepada Bapak Hendra Wahyudi (RBH) agar ditinjau kembali laporan hasil audit yang tercantum didalamnya, namun Bapak Hendra Wahyudi tetap tidak mau menerima atau membawa SP III tersebut;
15. Bahwa pada tanggal yang sama saat Penggugat menerima SP III tersebut diatas Penggugat berusaha melakukan kontak langsung melalui telepon ke bagian departemen HRD yaitu bapak M. Denny L Toruan untuk menanyakan perihal SP III tersebut diatas namun dari jawaban-jawaban Bapak M. Denny L Toruan terkesan lempar tanggung-jawab dari tata cara administratif terbitnya SP III yang telah dikeluarkan tersebut;
16. Bahwa Penggugat pada tanggal 29 Desember 2012 di telepon oleh Bapak M. Denny L Toruan (HRD) namun tidak diangkat oleh Penggugat karena handphone ketinggalan di rumah. Siang harinya Penggugat menelepon kembali Bapak M Denny L Toruan (HRD). Dari hasil pembicaraan melalui telepon tersebut, Penggugat diminta Bapak M Denny L Toruan (HRD) untuk membuat surat pengunduran diri dari PT. Kencana Internusa Artha Finance cabang Yogyakarta atas dasar SP III tersebut diatas, namun Penggugat menolak perintah tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013, pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat, Penggugat mendapat surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/KITA-HRD/I/2013, tanggal 11 Januari 2013, yang diberikan oleh Bapak M Denny L Toruan (HRD) dan Penggugat menolak Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut yang kemudian di bawa kembali oleh Bapak M Denny L Toruan (HRD) ke kantor Pusat PT. Kencana Internusa Artha Finance di Jakarta;
18. Bahwa pada saat surat PHK tersebut diberikan, Penggugat mendapat tindakan *diskriminatif* dari pihak ketiga yang di bawa oleh Bapak M Denny L Toruan (HRD), dimana pihak ketiga tersebut notabenenya bukan

Hal. 4 dari 13 hal.Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

staff/karyawan dari PT. Kencana Internusa Artha Finance (Kita Finance);

19. Bahwa Penggugat merasa tidak melakukan hal-hal atau perbuatan-perbuatan sebagaimana tercantum dalam SP III Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012, tanggal 12 November 2012 tersebut, sehingga SP III tersebut tidak memenuhi Pasal 158 ayat (2) huruf a,b,c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Se-13/Men/Sj-Hk/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Hak Uji Materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebelum dinyatakan dengan jelas bahwa hal yang dituduhkan tersebut dibuktikan oleh PT. Kencana Internusa Artha Finance (Kita Finance) berdasarkan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwajib;
20. Bahwa Penggugat menolak SP III tersebut karena Penggugat tidak pernah diberi hak jawab atas tuduhan pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana tercantum dalam SP III Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012, tanggal 12 November 2012 tersebut, dalam hal ini pihak perusahaan tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perusahaan PT. Kencana Internusa Artha Finance Pasal 41 tentang Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
21. Bahwa menurut Penggugat Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor 055/KITA-HRD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tidak memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu;
22. Bahwa menurut Penggugat pihak perusahaan telah melakukan *diskriminatif* terhadap Penggugat dan melakukan penilaian yang subjektif karena SP III dikeluarkan terhadap tiga pekerja secara bersamaan dengan dasar pelanggaran yang sama, tetapi hanya Penggugat saja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dalam menyelesaikan perselisihan secara *intern*, pihak perusahaan menggunakan pihak ketiga yang notabene nya bukan staff/karyawan di PT. Kencana Internusa Artha Finance sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan PT. Kencana Internusa Artha Finance Pasal 41 tentang Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat *diskriminatif* atas dasar apapun dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat *diskriminatif*;

23. Bahwa Penggugat dalam menyelesaikan perselisihan telah melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perusahaan PT. Kencana Internusa Artha Finance Pasal 41 tentang Tata Cara Penyelesaian Keluh Kesah, baik secara tertulis dengan menitipkan surat tertanggal 23 Januari 2013 kepada Bapak Harijanto untuk diserahkan kepada Bapak Raharjo S Unggul (Direktur Marketing/Business Operation Development) dan Bapak M. N. Arief Setiabudi (Direktur Operational) maupun melalui *Short Message System* (SMS) kepada Bapak M.N. Arief Setiabudi (Direktur Operational) namun tidak memperoleh jawaban ataupun tanggapan dari para pihak yang bersangkutan, dengan demikian menurut Penggugat hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang;
24. Bahwa selama penyelesaian perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat belum mendapat kesepakatan meskipun telah mendapat surat Pemutusan Hubungan Kerja, Penggugat tetap menjalankan aktifitas dan kewajibannya sebagai karyawan di perusahaan seperti biasanya. Hal ini dilakukan Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;
25. Bahwa Penggugat telah berikikad baik untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan Para Tergugat dengan cara *bipartied* dan *tripartied* di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Sleman, dimana hasil akhirnya juga tidak terjadi kesepakatan;
26. Bahwa Penggugat menolak laporan hasil Audit tanggal 27 Oktober 2012 atas nama nasabah PT. Kencana Internusa Artha Finance Cabang Yogyakarta yang bernama Suprihatin dengan nomor kontrak perjanjian kredit 40301120483 tersebut diatas dengan dasar bahwa pembayaran angsuran nasabah lancar, tidak pernah terjadi keterlambatan dan pada tanggal 29 Januari 2013, nasabah tersebut sudah melunasi semua kewajibannya ke perusahaan. Dengan demikian hal-hal atau perbuatan-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tercantum dalam SP III Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012, tanggal 12 November 2012 atas dasar terbitnya Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor 055/KITA-HRD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tersebut terbukti tidak merugikan perusahaan;

27. Bahwa Penggugat tetap menginginkan untuk bekerja di PT. Kencana Internusa Artha Finance (Kita Finance) tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan SP III Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012 batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor 055/KITA-HRD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 batal demi hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah Penggugat mulai dari bulan Januari yang harus dibayar penuh sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Subsider, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi Putusan Nomor 05/G/2013/PHI.YK, tanggal 4 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan SP III No.1396 (KITA-HRD/XI/2012, tanggal 12 Nopember 2012 batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055 / KITA HRD/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 batal demi hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat I dan II pada tanggal 4 Juli 2013, terhadap putusan tersebut, Tergugat I dengan melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli

Hal. 7 dari 13 hal.Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi I Nomor 05/Kas/2013/PHI.Yk Jo. Nomor 05/G/2013/PHI.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 22 Juli 2013, dan Tergugat II dengan melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 11 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi II Nomor 05/Kas/2013/PHI.Yk Jo. No.05/G/2013/PHI.Yk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 22 Juli 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat yang pada tanggal 23 Juli 2013 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat) pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Keberatan Tergugat I:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) telah memberikan bukti hasil audit berupa *Special Audit Report* Yogyakarta Branch tanggal 27 Oktober 2012 (T1.2) dimana dari hasil pemeriksaan Tim Audit ditemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen aplikasi kredit konsumen atas nama Suprihatin dengan kenyataan di lapangan (keadaan yang sebenarnya), antara lain: (a) Lokasi tempat tinggal; (b) Lokasi usaha; dan (c) Transaksi keuangan di rekening tabungan milik konsumen atas nama Suprihatin ("Temuan");

Dalam Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi/Penggugat, tanpa mempertimbangkan bukti Temuan hasil audit dari Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama);

Hal. 8 dari 13 hal.Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Saksi atas nama Arif Budiman yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat dan didengarkan keterangannya adalah suami dari konsumen lain dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta yang tidak ada hubungan dan kaitannya sama sekali dengan konsumen atas nama Suprihatin sebagaimana temuan pada Angka 1 diatas;

Dalam Putusan Majelis Hakim menjadikan kesaksian dan keterangan dari Saksi Arif Budiman tersebut sebagai pertimbangan, yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan karena tidak ada hubungan dan kaitannya sama sekali dengan konsumen atas nama Suprihatin;

3. Bahwa, pemahaman mengenai 'kerugian' yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran sebagaimana Pasal 35 tentang Larangan-Larangan Bagi Karyawan ayat (4) Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance (T1.13) tidak bisa serta-merta hanya diartikan secara harfiah sebagai suatu kerugian dalam bentuk nominal. 'Kerugian' dimaksud dalam hal ini juga dapat diartikan sebagai suatu kerugian yang timbul sebagai akibat dari proses yang tidak benar (tidak dibenarkan) dan yang tidak seharusnya dilakukan oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan oleh perusahaan;

Dengan kata lain jika Termohon Kasasi/Penggugat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai *Credit Marketing Officer* secara baik dan benar, maka apabila pada kenyataannya calon konsumen secara faktual tidak layak untuk memperoleh kredit (pembiayaan) dari PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta yang dikarenakan secara kapasitasnya calon konsumen tersebut tidak memenuhi kriteria, maka Termohon Kasasi/Penggugat tidak kemudian melakukan segala daya upaya yang sedemikian rupa (memanipulasi/memberikan keterangan yang tidak benar) sehingga seolah-olah memperlihatkan calon konsumen tersebut layak memperoleh kredit (pembiayaan) yang menyebabkan Tergugat I (Pertama) mengeluarkan sejumlah dana (uang) untuk melakukan pembiayaan kepada calon konsumen dimaksud yang kemudian menjadi konsumen PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta. Dalam Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan konsumen telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian dan konsumen telah melunasi kewajibannya, tanpa mempertimbangan proses awal yang tidak benar (tidak dibenarkan) dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) sebagaimana Temuan pada Angka 1 diatas;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam memberikan Peringatan Tertulis III (Ketiga/Terakhir) berdasarkan Surat Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012 tanggal 12 November 2012 ("SP III") [T1.4], Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) merujuk pada Pasal 37 tentang Prosedur Kedisiplinan ayat B Angka 2.a. (III) Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance [T1.13], dengan kutipan sebagai berikut:

"Pemberian tindakan pendisiplinan berupa Peringatan Tertulis seperti tercantum di atas tidak selalu harus mengikuti urutan, akan tetapi dapat diberikan langsung Surat Peringatan Tertulis II atau Surat Peringatan Tertulis III (terakhir) tergantung pada berat, ringan, jenis dan pengulangan pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan";

Dalam Putusan Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alasan pemberian Peringatan Tertulis III (Ketiga/Terakhir) dengan pada Pasal 37 tentang Prosedur Kedisiplinan ayat B Angka 2.a (II) Butir 3 Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance [T1.13], yang menyebabkan Pasal 37 tentang Prosedur Kedisiplinan Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance tidak terbaca dengan lengkap dan menyeluruh;

5. Bahwa, dalam pemberian surat peringatan tertulis maupun pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) telah melalui proses sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance [T1.13], sehingga tidak dalam kewajiban Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) untuk memberikan penjelasan (klarifikasi) terhadap karyawan lain kepada Termohon Kasasi/Penggugat;

Dalam Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) telah bertindak *diskriminatif* karena memberikan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap karyawan PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta, yang dalam hal ini tidak benar karena karyawan lain tersebut telah menerima peringatan tertulis dimaksud dengan baik dan selanjutnya berkomitmen kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta untuk meningkatkan kinerjanya dalam bekerja, tidak seperti sikap yang ditunjukkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang beberapa kali menunjukkan sikap temperamental di lingkungan kerja PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta sehingga menimbulkan keresahan dan suasana yang tidak *kondusif* dalam bekerja terhadap karyawan lain, sehingga hubungan kerja antara PT Kencana Internusa Artha Finance kantor cabang Yogyakarta dengan Termohon Kasasi/Penggugat sudah tidak harmonis;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 455 K/Pdt.Sus-PHI/2013



6. Bahwa, Pemohon Kasasi dalam memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/KITA-HRD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 ("SK PHK") [T1.5] merujuk pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena sebelumnya Termohon Kasasi/Penggugat telah diberikan SP III;

Dalam Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) telah memberikan SK PHK berdasarkan Pasal 38 ayat (2b) Butir 2 Peraturan Perusahaan PT Kencana Internusa Artha Finance [T1.13] yang sama persis dengan Pasal 158 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dalam hal ini keliru sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Tergugat I (Pertama) jelaskan diatas;

Keberatan-keberatan Tergugat II:

- Bahwa, sehubungan dengan terjadinya perkara ini, Pemohon Kasasi/Tergugat II (Kedua) telah menyerahkan sepenuhnya kepada PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat yang berdomisili hukum di Jakarta untuk dilakukan penanganan terhadap permasalahan dengan Termohon Kasasi/Penggugat dan segala tindakan, kebijakan, dan keputusan, dilakukan serta dijalankan sepenuhnya oleh PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat;
- Dalam Putusan Majelis Hakim mempertimbangkan Termohon Kasasi/Penggugat sudah selayaknya melakukan gugatan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat II (Kedua), yang dalam hal ini keliru karena proses pemberian Peringatan Tertulis III (Ketiga/Terakhir) berdasarkan Surat Nomor 1396/KITA-HRD/XI/2012 tanggal 12 November 2012 dan pemberian Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055/KITA-HRD/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 dilakukan sepenuhnya oleh PT Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat, bukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II (Kedua) dan terdapat inkonsistensi dari pertimbangan Majelis Hakim yang dalam pertimbangan sebelumnya menjelaskan, dengan kutipan sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa dari bukti dan fakta di persidangan bahwa perbuatan hukum mengenai Perjanjian kerja waktu tertentu, surat pengangkatan karyawan tetap, surat peringatan III dan Surat pemutusan hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat I dan Penggugat";
Sehingga jelas perkara ini berlangsung antara PT. Kencana Internusa Artha Finance kantor pusat (Tergugat I (Pertama) dengan Termohon Kasasi/Penggugat (tanpa melibatkan Pemohon Kasasi/Tergugat II (Kedua);



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan dari Para Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya berdasarkan undang-undang, kecuali dalam diktum putusan perlu dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/G/2013/PHI.YK, tanggal 4 Juli 2013 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), GEDUNG KITA FINANCE, 2. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), CABANG YOGYAKARTA tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), GEDUNG KITA FINANCE, 2. PT. KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE (KITA FINANCE), CABANG YOGYAKARTA** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 05/G/2013/PHI.YK tanggal 4 Juli 2013 sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 055 /KITA HRD/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 batal demi hukum;
 3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula;
 4. Memberikan Surat Peringatan Tertulis III kepada Penggugat;
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 oleh H. Yulius, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H, dan Arief Soedjito, S.H., M.H, Hakim-hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota - anggota,
ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H.,M.H.
ttd./ Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 195912071985122002